



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
20. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
21. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/PD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
22. Bantuan Sosial yang Bersifat Spesifik Grand adalah dana bantuan sosial yang berbentuk uang dengan jumlah besaran dan alokasi peruntukan dana bantuan masing-masing penerima bantuan sosial, secara tegas dan jelas telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta terjabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23. Transfer ke penerima hibah/bantuan dana yang bersumber dari APBD adalah :
 - a. hibah/bantuan kepada pemerintah, transfer hibah dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum negara;

- b. hibah/bantuan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, transfer dilakukan kepada rekening penerima hibah.
24. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali;
25. Operator adalah jabatan fungsional umum yang ditetapkan dengan nama jabatan pengolah data.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, pada kegiatan kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan serta organisasi sosial lainnya agar lebih efektif, tepat sasaran dan transparan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah:

- a. sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pemberian hibah dan bantuan sosial yang transparan, efektif dan efisien; dan
- b. Agar setiap pemberian bantuan kepada kelompok/masyarakat oleh pemerintah daerah memiliki legalitas formal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik secara administrasi maupun fisik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
- b. penggunaan aplikasi e-hibah dalam proses penganggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

HIBAH
Paragraf 1

Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali;
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada ddi Kabupaten Bandung.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat ; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Bandung; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Wilayah Kabupaten Bandung.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyampaikan usulan hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, susunan kepengurusan, domisili, bentuk kegiatan, rincian kegiatan, tanda tangan nama calon penerima (pimpinan/ ketua).

- (3) Usulan hibah yang berasal dari badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat.
- (4) Bupati menunjuk Perangkat Daerah/ Unit Kerja untuk melakukan evaluasi usulan berdasarkan bidang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (5) Pembidangan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
 - b. Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung;
 - c. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung;
 - d. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran;
 - h. Urusan Pemerintahan bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
 - i. Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Urusan Pemerintahan bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan;

- l. Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- p. Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- q. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- r. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM;
- t. Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- u. Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah raga;
- v. Urusan Pemerintahan bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- w. Urusan Pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- x. Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- y. Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- aa. Urusan Kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan;
- bb. Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- cc. Urusan Pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- dd. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- ee. Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas perdagangan dan perindustrian;
- ff. Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas perdagangan dan perindustrian;
- gg. Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- hh. Urusan Pemerintahan Umum yang berkaitan dengan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- ii. Urusan Pemerintahan Umum yang berkaitan dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
- jj. Urusan Pemerintahan Umum yang berkaitan dengan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap dokumen usulan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, meliputi:
 - a. analisis kemanfaatan/ kelayakan pemberian hibah bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. kesesuaian persyaratan administratif;
 - c. kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - d. kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dan jenis kegiatannya;
 - e. kesesuaian domisili yang tercantum dalam proposal dengan fakta di lapangan; dan

- f. khusus bagi Penerima hibah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menerima hibah secara terus menerus, Kelayakan penerimaan hibah mempertimbangkan kepatuhan terhadap penyampaian laporan hibah periode sebelumnya.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi aspek kemanfaatan/ kelayakan bagi pemerintahan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memperhatikan capaian indikator kinerja utama Kabupaten Bandung dan/atau Perangkat Daerah.
 - (3) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan sudah menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim lingkup perangkat daerah dimaksud yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.
 - (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah atas nama bupati menyampaikan surat jawaban penolakan beserta alasan kepada pemohon.
 - (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyusun rekomendasi hibah yang memuat kelayakan penerimaan hibah dan nilai hibah yang dapat disetujui.
 - (7) Hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (6) disampaikan ke Sekretariat Daerah melalui Bagian Pengoordinasi urusan Pemerintahan untuk dilakukan verifikasi.
 - (8) Bagian pengoordinasi urusan pemerintahan, sebagaimana dimaksud ayat (7), meliputi:

a.	Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kependudukan dan Tenaga Kerja	
1	Subbagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum;	Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kebakaran
2	Subbagian Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Subbagian Tenaga Kerja.	Dinas Tenaga Kerja

b.	Bagian Pemberdayaan	
1	Subbagian Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	DP2KBP3A
2	Subbagian Pariwisata dan Kebudayaan;	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	Subbagian Kepemudaan dan Olahraga.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
c.	Bagian Administrasi Pemerintahan	
1	Subbagian Kecamatan, dan Pemerintahan Umum;	Kecamatan, Badan Kesbangpol, Bagian Kesejahteraan Sosial Setda
2	Subbagian Desa;	Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat
d.	Bagian Infrastruktur	
1	Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Subbagian Lingkungan Hidup;	Dinas Lingkungan Hidup
3	Subbagian Perhubungan.	Dinas Perhubungan
e.	Bagian Perekonomian	
1	Subbagian Perindustrian dan Perdagangan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Subbagian Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diskop UKM, BUMD
3	Subbagian Pertanian, Pangan, dan Perikanan.	Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan
f.	Bagian Kesejahteraan Sosial	
1	Subbagian Kesehatan;	Dinas Kesehatan
2	Subbagian Sosial;	Dinas Sosial, Urusan Keagamaan
3	Subbagian Kependidikan.	Dinas Pendidikan

g.	Bagian Komunikasi dan Informatika	
1	Subbagian Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistika
2	Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan;	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan

Pasal 11

- (1) Bagian Pengekoordinasi urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melakukan verifikasi terhadap rekomendasi usulan hibah dari Perangkat Daerah;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Perangkat Daerah telah melakukan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud 10 ayat (1) dan pertimbangan Perangkat Daerah dalam menentukan nilai hibah;

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk rekomendasi hibah yang memuat kelayakan penerimaan hibah dan nilai hibah yang dapat disetujui;
- (2) Rekomendasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD sebagai bahan pembahasan dalam forum TAPD.

Pasal 13

Sekretariat TAPD merekapitulasi rekomendasi hibah yang berasal dari Bagian pengkoordinasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dituangkan dalam matriks usulan hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam aplikasi e-hibah.

Pasal 14

- (1) TAPD melakukan pembahasan atas Usulan Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 12 dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pertimbangan TAPD sebagai bahan pelaporan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 dikonsultasikan kepada Bupati
- (2) Bupati memberikan pertimbangan kebijakan terhadap pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Berdasarkan pertimbangan kebijakan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melakukan penyempurnaan pertimbangan Hibah

Pasal 16

- (1) Rekomendasi Kepala PD, Rekomendasi Kepala Bagian Pengoordinasi urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah dan penyempurnaan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan KUA PPAS;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam renja dan RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam renja dan RKA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran penggunaan hibah yang akan diterima, dengan rincian tertuang dalam lampiran NPHD;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Bupati menunjuk Kepala PD atau unit kerja sesuai bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran hibah.

- (3) Penyaluran hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, melalui mekanisme transfer kepada penerima hibah.
- (4) mekanisme transfer kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (3), melalui pembayaran langsung (LS) dengan ketentuan:
 - a. Hibah kepada pemerintah, transfer hibah dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum negara.
 - b. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui transfer dari pemberi hibah kepada rekening penerima hibah.
- (5) Penyaluran Hibah dalam bentuk Barang/Jasa, dilakukan setelah proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 22

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan PD sesuai bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi laporan penggunaan hibah;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

- e. penutup, berisi uraian tentang hal-ha yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (Pimpinan/ Ketua) serta stempel/ cap; dan
 - g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala PD terkait.
- (4) Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah berupa barang yang telah sesuai dengan proposal hibah barang yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah (Pimpinan/ Ketua);

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.

Pasal 25

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan dan salinan disampaikan kepada PD Perekomendasi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3), maka kepada penerima hibah:
 - a. Diberikan peringatan pertama secara tertulis;
 - b. Diberikan peringatan kedua secara tertulis, apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima tetapi tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban;
 - c. Diberikan peringatan ketiga secara tertulis, apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima, tetapi tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban;
 - d. Jika dalam waktu 2 (dua) minggu, setelah peringatan ketiga secara tertulis diterima, tetapi tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban, Bupati menugaskan pejabat pada inspektorat untuk melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud
- (2) Apabila setelah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan hibah dengan peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 29

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (4) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (5) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 31

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah pagu usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a artinya bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bandung.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi; dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati, dilengkapi surat keterangan domisili dari kepada desa/ lurah dan diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengurus, domisili, bentuk kegiatan, rincian kegiatan, tandatangan nama calon penerima bantuan sosial berupa uang maupun barang.
- (3) Bupati menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:
 - a. Dinas Sosial untuk permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk permohonan bantuan sosial PB sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (6) huruf f.
- (5) Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap dokumen usulan bantuan sosial, meliputi:
- a. Kelengkapan persyaratan administratif;
 - b. Kesesuaian antara harga dalam proposal dengan Standar satuan harga yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - c. Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - d. Memastikan domisili/ alamat pemohon sesuai dengan usulan bantuan social;
 - e. pertimbangan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (6) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian pengoordinasi urusan pemerintahan terkait.
- (7) Bagian Pengoordinasi urusan pemerintahan terkait sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi;
- a. Bagian Kesejahteraan Sosial untuk Dinas Sosial; dan
 - b. Bagian trantibumduknaker untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 36

- (1) Bagian pengoordinasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) melakukan verifikasi atas rekomendasi Perangkat Daerah;
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Perangkat Daerah telah melakukan tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan pertimbangan Perangkat Daerah dalam menentukan nilai Bantuan Sosial;
- (3) Bagian pengoordinasi urusan pemerintahan menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD

Pasal 37

Sekretariat TAPD merekapitulasi rekomendasi bantuan sosial yang berasal dari Bagian pengoordinasi urusan pemerintahan yang dituangkan dalam matriks usulan hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam aplikasi e- hibah.

Pasal 38

- (1) TAPD melakukan pembahasan atas Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 37 dengan mempertimbangkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pertimbangan TAPD sebagai bahan pelaporan kepada Bupati

Pasal 39

- (1) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) dikonsultasikan kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan pertimbangan kebijakan terhadap pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Berdasarkan pertimbangan kebijakan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melakukan penyempurnaan pertimbangan bantuan sosial

Pasal 40

- (1) Rekomendasi kepala PD, rekomendasi bagian pengkoordinasi urusan pemerintahan terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan KUA PPAS;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-PD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial

Pasal 43

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Paragraf 3

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 44

- ~~(1)~~ Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- ~~(2)~~ Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-PD.

Pasal 45

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh PD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 46

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada PD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala PD terkait.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.

Pasal 49

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 51

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- (5) Contoh bentuk format ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 53

- (4) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (5) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan bantuan sosial;
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif;
- (3) Perangkat Daerah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah tembusan disampaikan kepada Inspektorat;

BAB V PENGUNAAN APLIKASI E HIBAH

Pasal 55

- (1) Proses penganggaran pemberian hibah dan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 menggunakan aplikasi e-hibah.

- (2) Dalam rangka melaksanakan proses sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk operator aplikasi e-hibah yang terdiri dari:
- a. Operator pada Perangkat Daerah Perekomendasi usulan hibah atau bantuan sosial;
 - b. Operator pada Bagian Pengkoordinasi urusan pemerintahan;
 - c. Operator pada Sekretariat TAPD.
- (3) Operator pada Perangkat Daerah Perekomendasi usulan hibah atau bantuan sosial aplikasi e-hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a bertugas untuk:
- a. Log in dan log out pada aplikasi e- hibah;
 - b. memfasilitasi pemohon dalam Mengisi formulir yang tersedia pada aplikasi e- hibah sesuai dengan urusan pemerintahannya;
 - c. memfasilitasi pemohon dalam melakukan entry dokumen usulan, meliputi proposal yang memuat Rencana Penggunaan hibah dan persyaratan administratif lainnya;
 - d. mensubmit file proposal yang telah dievaluasi oleh pejabat/ pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi disertai dengan nilai usulan hibah/ bantuan sosial yang disetujui ke Bagian pengoordinasi Urusan Pemerintahan Setda dalam aplikasi e-hibah;
- (4) Operator pada Bagian Pengoordinasi urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b bertugas untuk:
- a. Log in dan log out pada aplikasi e- hibah;
 - b. mensubmit file proposal yang telah diverifikasi oleh pejabat/ pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi disertai dengan nilai usulan hibah/ bantuan sosial yang disetujui ke TAPD melalui sekretariat TAPD dalam aplikasi e-hibah.
- (5) Operator pada Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c bertugas untuk:
- a. Log in dan log out pada aplikasi e- hibah;
 - b. Membuka dan menampilkan daftar usulan hibah dan bantuan sosial yang telah direkomendasi oleh perangkat daerah rangka pembahasan pertimbangan TAPD atas usulan hibah dan bantuan sosial;
 - c. Melakukan perbaikan nilai yang disetujui atas usulan hibah/ bantuan sosial berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
 - d. Memberikan hak akses kepada operator PD dan Bagian;
 - e. Melakukan perbaikan nilai yang disetujui atas usulan hibah/ bantuan sosial berdasarkan arahan dan pertimbangan bupati.

Pasal 56

Penggunaan aplikasi e-hibah sebagaimana dimaksud Pasal 55, meliputi:

- a. Proses entry file proposal hibah dari pemohon kepada bupati melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan entry permohonan bantuan sosial melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4);
- b. Proses entry hasil rekomendasi atas usulan/ proposal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan entry rekomendasi atas usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (6);
- c. Proses entry hasil rekomendasi atas usulan/ proposal yang dilakukan oleh Bagian Pengkoordinasi Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) dan entry rekomendasi atas usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (3);
- d. Proses penyajian daftar rekapitulasi pengusulan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penyajian daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;

Pasal 57

- (1) Mekanisme penggunaan aplikasi e hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mulai dilaksanakan untuk penganggaran Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2019.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka Ketentuan mengenai hibah dan bantuan sosial dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003